



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2024

**DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KATA PENGANTAR

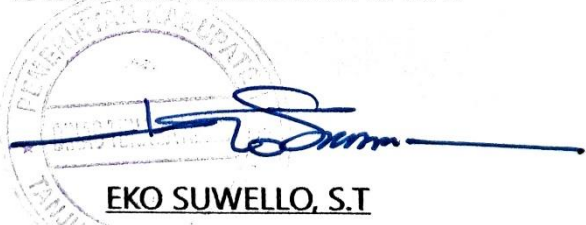
Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 dapat tersusun. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan pedoman dan pengendali pembangunan daerah di bidang penunjang urusan pemerintah atau sebagai arah dalam pencapaian visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat struktural maupun pejabat fungsional.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami menyadari sepenuhnya, penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan/penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan.

Kuala Tungkal, 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT


EKO SUWELLO, S.T
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19741022 2005011 010

DAFTAR ISI

Halaman Judul
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii

**BAB I PENDAHULUAN
 1.1. Latar Belakang..... 1
 1.2. Landasan Hukum..... 4
 1.3. Maksud dan Tujuan 6
 1.4 .Sistematika Penulisan 6**

**BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS TENAGA KERJA
 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023..... 8
 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024..... 19**

BAB III PENUTUP 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan suatu proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah (OPD) dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja tahunan di dalam rencana kinerja ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan susunan organisasi dan tata kerjanya dijabarkan melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan ketentuan diatas Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketenakerjaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Tenaga Kerja
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang tenaga kerja
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang tenaga kerja dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara Tipologi Dinas Tenaga Kerja tergolong ke dalam Tipe C terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 2 (Dua) bidang yakni :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana Program dan Anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi: kerumah tanggaan, kepegawaian, Penatausahaan aset, Kerja sama, hubungan masyarakat ,kearsipan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi : perbendaharaan, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan Barang milik Daerah/kekayaan Negara, dan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, yaitu:

1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
2. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis, pelaksanaan Kebijakan, Pembinaan, pemberian rekomendasi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja pelatihan dan penempatan tenaga kerja;
- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan teknis ,Fasilitasi, koordinasi,pemantauan dan evaluasi penyusunan sistem,pembinaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, pemberian izin tenaga kerja, pedoman penilaian, pembatasan penggunaan dan perizinan tenaga kerja asing.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perluasan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja perkotaan dan pedesaan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi,koordinasi,pemantauan dan evaluasi inventarisasi kebutuhan latihan, pembinaan pencari kerja, menyiapkan standarisasi dan tes perizinan lembaga latihan serta pemantauan lembaga pelatihan kerja produktifitas, pelaksanaan pelatihan kerja dan penyaluran lulusan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja berada dibawah dan bertanggung jawab kepala Dinas.Dinas Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi

1. Instruktur Muda
 2. Pengantar Kerja Muda
 3. Pengantar Kerja Pertama
3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
- Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, Koordinasi, pemantauan

dan evaluasi di bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaporan ketenagakerjaan, pendaftaran ijin operasional perusahaan pemberi kerja, penyedia jasa tenaga kerja, verifikasi pencatatan serikat pekerja/serikat buruh, pembinaan peningkatan sarana hubungan industrial dan persyaratan kerja dan pembinaan dan verifikasi pengesahan peraturan perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengupahan dan jaminan sosial;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, penerapan kelembagaan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- e. Pelaksanaan pembinaan organisasi pekerjaan, pengusaha, lembaga kerjasama bipartit dan tripartite, pengupahan dan jaminan sosial;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya .

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi :

1. Mediator HI Ahli Muda
2. Mediator HI Ahli Pertama

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RKT Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI tahun 1956 No. 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI tahun 1965 No. 50, Tambahan Lembaran Negara RI No. 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 182, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3903) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2000(Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 81, Tambahan Lembaran Negara RI No.3969);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab dengan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kinerja Pemerintah;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara RI nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
14. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 62).
18. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dan acuan dalam penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaksanaan kinerja serta menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun evaluasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 adalah :

1. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.4 Sistematika Penulisan

Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Mengemukakan secara ringkas pengertian Rencana Kerja Tahunan SKPD dan keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya.

1.2. Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja Honor SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Tahunan SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan SKPD Tahun 2022 Dan Capaian Renstra SKPD Berisikan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKT SKPD tahun lalu yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan serta sejalan dengan tema tahunan pembangunan yang diusung.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun 2022

Memuat Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD yang akan datang (n+1). Penjelasan pokok yang disajikan antara lain :

1. Sasaran program pada tahun yang akan datang yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA SKPD) serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD; dan
2. Indikator dan target kinerja dari masing-masing sasaran program yang akan dicapai pada tahun yang akan datang.

BAB III PENUTUP

BAB II
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 Dan Capaian Renstra SKPD

Dalam suatu manajemen kinerja, setiap unit kerja di akhir tahun melakukan evaluasi kinerja menilai

mengenai apa yang telah dilakukan. Proses evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan berjalan serta apa yang menjadi kendala pada waktu pelaksanaan kegiatan. Evaluasi juga merupakan feedback untuk perencanaan kedepan dan bahan referensi tentang apa yang harus diperbaiki untuk tahun-tahun berikutnya.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 diambil dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2024 serta berorientasi pada Sasaran serta Indikator dan Target Kinerja.

Dalam evaluasi pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun, memuat beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

o	Urusan Pemerintah	OPD Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
					Rp	%	Rp	%			
1.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Tanjung Jabung Barat	Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.146.653.725	100%	3.931.297.495	100%	Tidak Ada		
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.108.000	4 Laporan	97.108.000	4 Laporan	Tidak Ada		
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.108.000	4 Laporan	97.108.000	4 Laporan	Tidak Ada		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.808.694.012	100%	2.610.055.993	100%	Tidak Ada		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.685.334.012	20 orang	2.487.705.993	20 orang	Tidak Ada		
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	123.360.000	12 Dokumen	122.350.000	12 Dokumen	Tidak Ada		
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.127.800	100%	24.127.800	100%	Tidak Ada		
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24.127.800	12 Laporan	24.127.800	12 Laporan	Tidak Ada		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.250.000	56 Paket	39.250.000	56 Paket	Tidak Ada		
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.250.000	53 Paket	39.250.000	65 Paket	Tidak Ada		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	576.640.013	100%	576.272.244	100%	Tidak Ada		
				Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.413.000	12 Paket	5.413.000	12 Paket	Tidak Ada		
				Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.160.000	12 Paket	65.159.400	12 Paket	Tidak Ada		
				Penyedia Bahan Logistik Kantor	20.866.063	12 Paket	20.850.000	12 Paket	Tidak Ada		
				Penyedia Barang cetakan dan penggandaan	30.315.900	12 Paket	30.265.800	12 Paket	Tidak Ada		

			Penyedia Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang -Undangan	3.360.000	112 Dokumen	3.080.000	112 Dokumen	Tidak Ada		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	451.525.050	180 Laporan	451.504.044	348 Laporan	Tidak Ada		
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.723.600	100%	127.530.000	100%	Tidak Ada		
			Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	62.058.000	7 Unit (1 TV, 2 AC, 1 PC, 3 Printer)	61.630.000	7 Unit (1 TV, 2 AC, 1 PC, 3 Printer)	Tidak Ada		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	66.665.600	38 Unit (2 Lemari arsip, 2 Rak,15 Kursi Stainless,1 unit kursi tunggu, 2 Kipas Angin, 1 Set Sofa, 1 unit meja kerja, 14 Kursi Putar)	65.900.000	38 Unit (2 Lemari arsip, 2 Rak,15 Kursi Stainless,1 unit kursi tunggu, 2 Kipas Angin, 1 Set Sofa, 1 unit meja kerja, 14 Kursi Putar)	Tidak Ada		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	266.064.000	100%	258.118.184	100%	Tidak Ada		
			Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	100 Laporan	3.000.000	100 Laporan	Tidak Ada		
			Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	101.664.000	12 Laporan	93.778.184	12 Laporan	Tidak Ada		
			Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	161.400.000	12 Laporan	161.340.000	12 Laporan	Tidak Ada		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	206.046.300	100%	198.835.274	100%			

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	102.379.700	13 Unit	99.267.355	13 Unit	Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) dan Roda 2 (dua) membutuhkan Dana Reparasi yang Besar		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.702.800	1 Unit	60.399.255	1 Unit	Kendaraan Dinas Lapangan membutuhkan Dana Reparasi yang Besar		
				Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	20.250.000	39 Unit	18.750.000	39 Unit	Tidak Ada		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.713.800	1 Unit	20.418.664	1 Unit	Tidak Ada		
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	92.235.900	100%	90.696.900	100%			
				Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdsarkan Unit Kompetensi	44.946.000	100%	44.946.000	100%			
				Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	44.946.000	4 Unit	44.946.000	4 unit	BLK belum memiliki Workshop dan peralatan pelatihan seperti montir, las, fotografi, vidiografi dan pelatihan untuk ekonomi kreatif lainnya		
				Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	47.289.900	20 orang	45.750.900	20 orang			
				Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	47.289.900	20 orang	45.750.900	20 orang	Tidak Ada		
				Program Penempatan Tenaga Kerja	340.909.000	40%	327.834.654	48%			

				Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	205.444.000	400 orang	198.754.654	1000 orang	Tidak Ada		
				Pelayanan antar kerja	132.479.000	400 orang	127.529.000	1000 orang	Tidak Ada		
				Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	72.965.000	100 orang	71.225.654	100 orang	Tidak Ada		
				Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	94.715.000	1000 orang	94.715.000	2096 orang	Tidak Ada		
				Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja Online	94.715.000	1000 orang	94.715.000	2096 orang	Tidak Ada		
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	40.750.000	50 orang	34.365.000	50 orang	Tidak Ada		
				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	40.750.000	50 orang	34.365.000	50 orang	Tidak Ada		
				Program Hubungan Industrial	210.277.900	84%	185.901.900	84,27%	Tidak Ada		
				Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	128.953.900	15 Perusahaan	109.363.900	10 Perusahaan			
				Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	33.999.900	15 Perusahaan	33.999.900	10 Perusahaan	Tidak Ada		
				Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama bagi Perusahaan	34.874.000	10 Perusahaan	34.874.000	8 Perusahaan	Tidak Ada		
				Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan	60.080.000	12 Laporan	40.490.000	12 Laporan	Tidak Ada		

				Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	81.324.000	17 Perkara	76.538.000	4 Perkara	Tidak Ada		
				Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	23.415.000	17 Perkara	21.929.000	4 Perkara	Tidak Ada		
				Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	32.319.000	17 Perkara	29.619.000	13 Perkara	Tidak Ada		
				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	25.590.000	1 Lembaga	24.990.000	1 Lembaga	Tidak Ada		
TOTAL					4.790.076.525		4.535.764.862				

Walau demikian dengan pola kebijakan yang diterapkan mengenai perencanaan dan penganggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana kinerja untuk program dan kegiatan yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya telah dievaluasi dan akan dimasukkan lagi dalam pelaksanaan Rencana Kinerja pada Tahun berikutnya.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024

1. Sasaran Renstra.

Perumusan Visi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 adalah **”Terciptanya Tenaga Kerja Yang Berdaya Saing dan Profesional, serta iklim ketenagakerjaan yang kondusif ”**.

Untuk mewujudkan visi Dinas Tenaga Kerja Tanjung Jabung Barat, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme Aparatur;
2. Mengurangi jumlah pengangguran melalui pelatihan kerja,sertifikasi keahlian tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan kenyamanan, ketenangan dan keselamatan kerja serta perlindungan hak-hak normatif pengusaha dan pekerja;
4. Meningkatkan fungsi dan peran sarana hubungan industrial serta pengetahuan pekerja,pengguna dan pemberi kerja;

2. Indikator dan Target Kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 berorientasi pada Tujuan, Sasaran serta Indikator dan target kinerja yang diambil dari sasaran program/kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja’ Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, yaitu:

Tabel.2.2.
IKU Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	1.	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih	85%
		2.	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	41%
2.	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	1.	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, UMK, Struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	90%
		2.	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	100%
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,50
		2.	Nilai Evaluasi SAKIP	72

BAB III

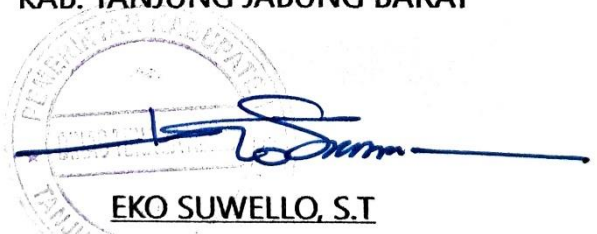
PENUTUP

Perencanaan kinerja adalah proses penyusunan rencana kinerja (Renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (perencanaan lima tahun), yang akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan atas berbagai perkembangan dan perubahan lingkungan strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik mengacu pada arah kebijakan Pembangunan Daerah maupun kebijakan Pembangunan Nasional. Di dalam Renja ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja tahunan, sasaran, dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Penyusunan Renja dilakukan sebelum tahun anggaran baru dimulai karena dokumen ini dijadikan dasar penyusunan dan pengajuan anggaran.

Oleh karena itu Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 perlu diselenggarakan sebagai dasar penyusunan anggaran Tahun Anggaran 2024 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (target setting) oleh pimpinan dan seluruh anggota satuan organisasi/kerja.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat disusun sebagai perwujudan pengurangan pengangguran, pembinaan ketenagakerjaan. Meskipun disadari bahwa bukan hal yang mudah yang menjadi tanggung jawab Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengemban amanat rakyat untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan serta kesejahteraan tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai kewajiban mengaktualisasikan perannya dalam langkah nyata sesuai kompetensi intinya di bidang ketenagakerjaan. Dinas Tenaga Kerja kabupaten jabung Barat diharapkan sebagai institusi pemerintah mampu terus berbenah diri dalam perubahan lingkungannya dan bahkan berkembang dalam menyelenggarakan misinya.

Kuala Tungkal, 2024
**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT**



EKO SUWELLO, S.T
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19741022 2005011 010